

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Nomor: 97/PR.00.02/SJ/02/2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025 - 2029

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–

2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Utama untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029

Pasal 2

1. Renstra Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi dan tujuan strategis
 - b. arah kebijakan, strategi, dan kerangka kelembagaan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan
2. Renstra Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 9 Februari 2026

Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
INSPEKTORAT
UTAMA BAWASLU**

Tahun 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi pengawasan internal di lingkungan Bawaslu untuk periode lima tahun ke depan.

Renstra ini merupakan turunan dari Renstra Bawaslu RI sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Renstra Bawaslu RI Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Keberadaan dokumen ini sangat vital untuk memastikan bahwa visi dan misi Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Indonesia didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Renstra Inspektorat Utama disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dimana rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Penyusunan renstra Inspektorat utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga dalam rangka memenuhi paragraf 2010 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), bahwa APIP wajib menetapkan perencanaan berbasis risiko (*risk-based planning*) untuk menentukan prioritas kegiatan audit, selaras dengan tujuan organisasi.

Melalui Renstra ini, Inspektorat Utama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal melalui penguatan integritas dan akuntabilitas kinerja yang didukung dengan kapabilitas APIP, serta optimalisasi teknologi informasi. Kami menyadari bahwa tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan pembangunan integritas organisasi melalui sistem pengendalian internal yang handal guna menerapkan manajemen risiko yang efektif.

Jakarta, 30 Januari 2026
Inspektur Utama Bawaslu,



Rini Wartini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I	
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Kondisi Umum.....	6
1.2 Potensi dan Permasalahan	28
1.3 Isu Strategis Inspektorat Utama 2025-2029.....	32
BAB II	
VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS	35
2.1 Visi Bawaslu.....	35
2.2 Visi Inspektorat Utama	36
2.3 Misi Bawaslu	37
2.4 Misi Inspektorat Utama	37
2.5 Tujuan Bawaslu	37
2.6 Tujuan Inspektorat Utama.....	38
2.7 Sasaran Strategis Bawaslu	39
2.8 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Inspektorat Utama untuk tahun 2025-2029.....	42
2.9 Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Utama Tahun 2025.....	42
2.10 Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Utama Tahun 2026 - 2029	43
2.11 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran	45
2.12 Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029	53
BAB III	55
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	55
3.1 Arah Kebijakan Pengawasan Internal	55
3.2 Strategi Pencapaian.....	57
3.3 Kerangka Regulasi.....	61
3.4 Kerangka Kelembagaan	62
BAB IV	68
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	68
BAB V	73
PENUTUP	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	10
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama.....	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	19
Tabel 2. Kompetensi SDM Inspektorat Utama Bawaslu	21
Tabel 3. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Bawaslu	27
Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat Utama	27
Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat Utama	28
Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu untuk tahun 2025	39
Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu tahun 2026-2029	40
Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029	42
Tabel 9. Matriks Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025....	45
Tabel 10. Matriks Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2026 s.d. 2029	49
Tabel 11. Kerangka logis.....	53
Tabel 12. Kerangka Logis 2026-2029	54
Tabel 13. Target Kinerja 2025	68
Tabel 14. Target Kinerja 2026-2029	69
Tabel 15. Kerangka Pendanaan.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun. Renstra yang disusun harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 guna mendukung visi Indonesia Emas.

Sesuai dengan Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM),” dengan sasaran utama terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

Selain itu, Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*.

Atas Prioritas Nasional 7, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renstra Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Renstra Inspektorat Utama mencakup visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menjadi dasar menentukan arah kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Bawaslu untuk periode lima

tahun ke depan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi setiap unit kerja di lingkungan Bawaslu serta mendukung akuntabilitas kinerja organisasi Bawaslu secara keseluruhan.

Renstra Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 pada agenda Asta Cita ke-7 yaitu 'Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba'. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Utama Bawaslu berperan strategis sebagai lini ketiga dari *three lines model* yang mendorong efektifitas tata kelola pengelolaan risiko pengendalian dan ketaatan pada ketentuan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Fokus pengawasan bukan hanya *watchdog*, melainkan bertransformasi ke audit berbasis risiko (*Anticipatory Government*) yang menjadikan Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor* untuk memastikan tata kelola Bawaslu berjalan efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika demokrasi, sejalan dengan prioritas nasional dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

A. Latar Belakang

Inspektorat Utama Bawaslu merupakan unsur pengawasan yang berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Bawaslu. Inspektorat Utama memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, program dalam pengelolaan anggaran dan kinerja di lingkungan Bawaslu melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan lainnya. Peran tersebut bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas menuju tata kelola yang baik (*good governance*).

Renstra Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengawasan intern selama lima tahun. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bawaslu 2025-2029 sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

3 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Utama didasarkan pada:

1. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

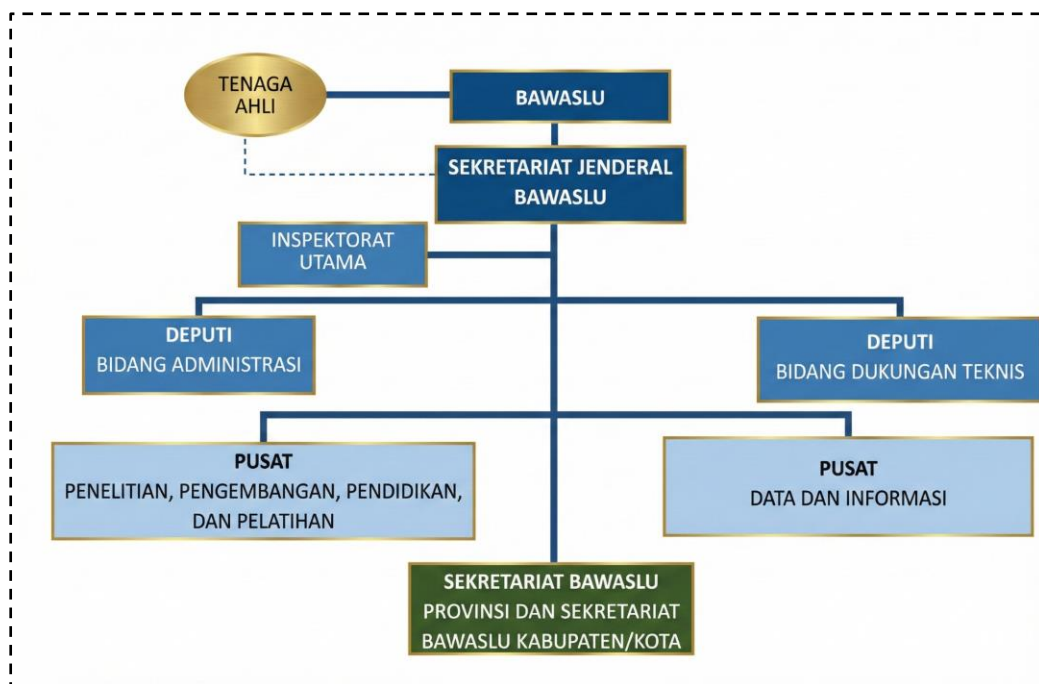
Berdasarkan landasan tersebut, diperlukan pencermatan kembali terhadap arah kebijakan pengawasan, strategi program, serta kerangka pendanaan agar selaras dengan kebutuhan kelembagaan. Renstra Inspektorat Utama Bawaslu 2025-2029 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga instrumen strategis untuk memastikan kualitas pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas .

B. Profil Inspektorat Utama

Struktur Bawaslu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Deputi Bidang Administrasi, yang membawahi:
 - a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
 - b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

- c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 2. Deputi Bidang Dukungan Teknis, yang membawahi:
 - a. Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu;
 - b. Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
 - c. Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- 3. Inspektorat Utama.
- 4. Pusat-Pusat, yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal, terdiri atas:
 - a. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
 - b. Pusat Data dan Informasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam susunan tersebut, Inspektorat Utama berkedudukan sebagai unsur pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas kinerja di lingkungan Bawaslu berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

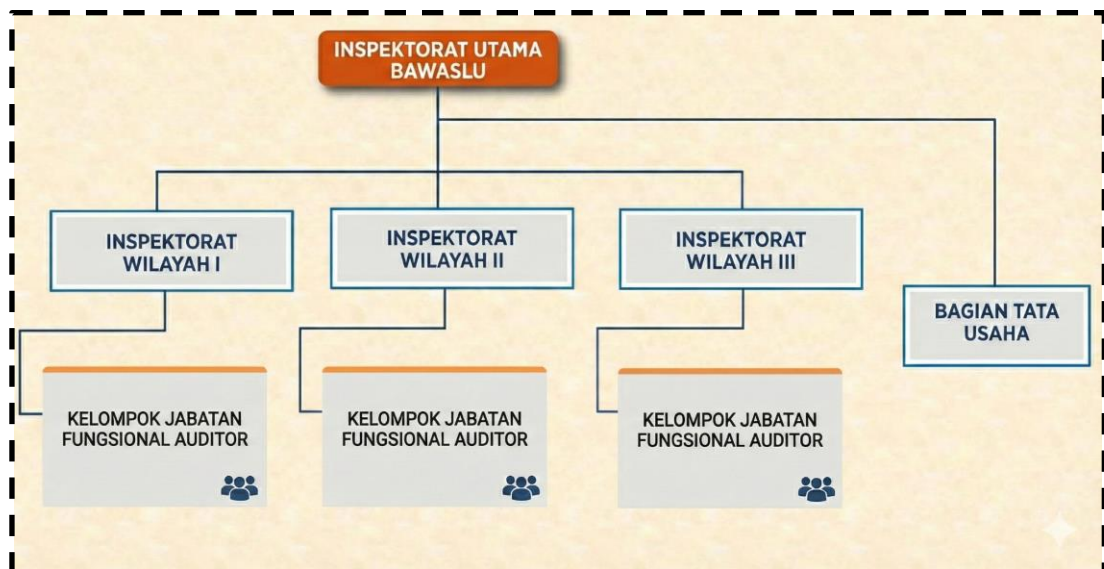
Struktur organisasi Inspektorat Utama ditetapkan dalam Pasal 50 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Utama, yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 pada pasal 48 bahwa Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama



Inspektorat Utama terdiri dari 3 Inspektorat Wilayah dan Bagian Tata Usaha, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I, sesuai pasal 51 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada wilayah di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah I;
- b. penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat Wilayah I;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, reviu revisi rencana kerja, reviu laporan keuangan dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah I;
- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau

wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah I;

- f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja perorangan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- h. pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah I;
- m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- n. pengelolaan data hasil pengawasan internal di Inspektorat Wilayah I melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah I.

Inspektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan kelompok jabatan fungsional lain yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I.

2. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dalam pasal 54 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan tindak lanjut pemeriksaan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada wilayah di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Teknis, Pusat Data dan Informasi, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah II;
- b. penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat Wilayah II;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- d. pelaksanaan review rencana kerja anggaran, review revisi rencana kerja, review laporan keuangan dan review laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah II;

- f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja perorangan di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- h. pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah II;
- m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- n. pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah II melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah II.

Inspektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan kelompok jabatan fungsional lain yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II.

3. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III, sesuai pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada wilayah di lingkungan Inspektorat Utama serta Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Papua Barat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah III;
- b. penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat Wilayah III;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, reviu revisi rencana kerja, reviu laporan keuangan dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil

- negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja Perorangan di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - h. pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah III;
 - m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - n. pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah III melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
 - o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah III.

Inspektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan kelompok jabatan fungsional lain yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III.

Sebagai bentuk respon dari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, terbentuk 4 Daerah Otonomi Baru pada tahun 2022 sehingga dibentuk pula 4 Bawaslu Provinsi Baru. Daerah Otonomi Baru tersebut belum diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 sehingga Inspektorat Utama membagi tugas pengawasan atas Bawaslu pada 4 Daerah Otonomi Baru sebagai berikut:

- a. Inspektorat Wilayah I bertanggung jawab atas pengawasan pada Provinsi Papua Pegunungan;
- b. Inspektorat Wilayah II bertanggung jawab atas pengawasan pada Provinsi Papua Tengah; dan
- c. Inspektorat Wilayah III bertanggung jawab atas pengawasan pada Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Selatan.

4. Bagian Tata Usaha

Sesuai dengan pasal 60 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Utama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, lebih lanjut dalam pasal 61 disebutkan bahwa Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. koordinasi pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan sistem informasi pengawasan dan layanan pengaduan;
- e. pengelolaan urusan umum dan rumah tangga Inspektorat Utama; dan

- f. evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan pengawasan, penataan kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

C. Perkembangan SDM Inspektorat Utama

Inspektorat Utama selalu berupaya melakukan peningkatan kemampuan APIP sebagai upaya dasar untuk menghadapi tantangan dan perkembangan yang dinamis. Tantangan pengawasan pemilu dan pilkada serentak menuntut ketersediaan SDM yang memadai secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2024, terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara kebutuhan ideal SDM dengan kondisi *eksisting*, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Peta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
Pada Lingkup Inspektorat Utama Bawaslu**

No	Jabatan	Pegawai Eksisting	Kebutuhan	Selisih
JFT Auditor				
1	Auditor Utama	0	4	4
2	Auditor Madya	2	12	10
3	Auditor Muda	4	36	32
4	Auditor Pertama	56*	68	12
5	Auditor Penyelia	0	0	0
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	4	4	0
7	Auditor Pelaksana	29*	36	7
JFT Non Auditor				
1	Perencana Ahli Pertama	4*	4	0
2	Pranata Komputer Ahli Pertama	1*	1	0

No	Jabatan	Pegawai Eksisting	Kebutuhan	Selisih
3	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0'
4	Pranata SDM Aparatur Terampil	1*	1	0
5	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Jabatan Pelaksana				
1	Penata Layanan Operasional	1	1	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	2
Jumlah		104	171	67

**Termasuk CPNS formasi Tahun 2024*

Tabel peta jabatan Inspektorat Utama menunjukkan bahwa masih terdapat formasi untuk pemenuhan SDM Inspektorat Utama. Kondisi *gap* SDM ini menjadi dasar strategis bagi Inspektorat Utama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas audit serta mengedepankan strategi pengawasan berbasis teknologi informasi.

Pada tahun 2024 Inspektorat Utama Bawaslu mendapatkan 45 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dapat mengurangi kesenjangan SDM di Inspektorat Utama. Formasi 45 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sejumlah 39 CPNS dengan formasi Auditor Ahli Pertama;
2. Sejumlah 3 CPNS dengan formasi Auditor Terampil;
3. Sejumlah 1 CPNS dengan formasi Perencana Ahli Pertama;
4. Sejumlah 1 CPNS dengan formasi Pranata Komputer Ahli Pertama;
dan
5. Sejumlah 1 CPNS dengan formasi Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil.

Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP, Inspektorat Utama secara aktif mendukung

pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi para auditor. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan pengawasan yang dinamis. Dukungan pelaksanaan peningkatan kompetensi tersebut diwujudkan melalui berbagai jenis pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesional, yang meliputi:

1. Sertifikasi/ Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
2. Audit Pengadaan Barang/Jasa (Audit PBJ)
3. Manajemen Keuangan Negara & Aset (MKN/APBN)
4. Analisis Kebijakan Publik
5. Akuntansi Pemerintahan (CGAE/CGAA) & Pajak
6. Manajemen Risiko (CROP/CRMP/CGRS)
7. Audit Investigatif & Forensik
8. Audit SPBE / Sistem Informasi
9. Penilaian Maturitas & SPIP
10. Evaluasi SAKIP
11. Pelatihan Teknis Audit (Umum/Dasar)
12. Audit Kinerja
13. Audit Ketaatan
14. Penyusunan KKA & Pelaporan Audit
15. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)
16. Penilaian Angka Kredit JFA
17. Penjenjangan Fungsional
18. Pengasuransian BMN
19. Anggaran Berbasis Kinerja
20. Manajemen Kas Satuan Kerja
21. Kompetensi Pimpinan APIP
22. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
23. Pelatihan Umum Lainnya

Tabel 2. Kompetensi SDM Inspektorat Utama Bawaslu

No	Kelompok Diklat / Pelatihan	Sebelum 2022	2022	2023	2024	2025	Keterangan
1	Sertifikasi/ Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	23	0	0	18	0	- Pelatihan PBJ Dasar - Sertifikasi PBJ Lv. 1
2	Audit Pengadaan Barang/Jasa (Audit PBJ)	12	1	0	7	0	- Audit PBJ Elektronik - Audit PBJ - Pengawasan P3DN - Probity Audit - Audit PBJ di Masa Pandemi Covid-19
3	Manajemen Keuangan Negara & Aset (MKN/APBN)	35	2	6	12	11	- Manajemen Keuangan Negara (Dasar/Menengah) - Penyusunan APBN - PPSPM - PPK - Manajemen Komitmen - Pengelolaan BMN - Sertifikasi Bendahara, Bendahara Negara Tersertifikasi - Digital <i>Learning</i> Manajemen Keuangan Negara dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 - Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat - Sertifikasi Kompetensi Penyusun RKA - <i>E-Learning</i> Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) - <i>E-Learning</i> Perumusan Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO)
4	Analisis Kebijakan Publik	0	0	0	0	0	Analisis Kebijakan Publik
5	Akuntansi Pemerintahan (CGAE/CGAA) & Pajak	15	1	7	11	0	- Ahli Akuntansi Pemerintahan - CGAE Level 1 & 2 - CGAA - Brevet Pajak A & B - Reviu dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

No	Kelompok Diklat / Pelatihan	Sebelum 2022	2022	2023	2024	2025	Keterangan
6	Manajemen Risiko (CROP/CRMP/CGRS)	7	0	2	27	1	- CROP - CRMP - CGRS - Regulasi dan Praktik Manajemen Risiko pada Institusi Sektor Publik di Indonesia - Audit Berbasis Manajemen Risiko (<i>Risk Based Audit</i>) untuk Internal Audit
7	Audit Investigatif & Forensik	14	3	2	11	3	- Audit Investigatif (Basic/Intermediate) - Audit Forensik - <i>Fraud Control Plan</i> - <i>Certified Forensic Auditor (CFrA)</i> - CHFI - Identifikasi dan Penelaahan Masalah <i>Fraud</i> Berdasarkan Kasus yang Ada (<i>Based on Case</i>) - Mengasah Naluri, Menjaga Nurani: Kilas Balik Pengalaman Pertama Sang Investigator - <i>Overview Fraud Prevention</i> dan Dasar Audit Investigasi - <i>Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence</i> - <i>Fraud Universe Methodology in The Rise of Environmental, Social and Governance (ESG) Issues</i> - Urgensi Digital Forensik untuk Auditor Jaman Now - Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengadaan Barang/Jasa - Metodologi, Teknik Investigasi & Pengungkapan Kasus-Kasus <i>Fraud</i>
8	Audit SPBE / Sistem Informasi	0	6	0	0	0	Audit SPBE
9	Penilaian Maturitas & SPIP	10	3	0	0	0	- Penilaian SPIP Terintegrasi - Penilaian Kapabilitas APIP (K/L)
10	Evaluasi SAKIP	1	0	0	0	0	Evaluasi SAKIP

No	Kelompok Diklat / Pelatihan	Sebelum 2022	2022	2023	2024	2025	Keterangan
11	Pelatihan Teknis Audit (Umum/Dasar)	18	3	0	1	0	- Audit Tingkat Dasar - Auditor Teknologi Informasi (IT Auditor) - Bagaimana Melakukan Audit Kinerja di Tengah Pandemi Covid 19 - Webinar <i>Cloud Computing</i> Audit - <i>Prepare Step by Step Risk-Based Annual Audit Plan</i> - INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015 - Internal Audit <i>Refreshment</i> - Pendidikan dan Pelatihan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua bagi APIP - Peran APIP K/L dalam Pengawasan atas Perencanaan dan Penganggaran - Workshop Online "Temuan dan Penyelesaian Audit" - Rekayasa Interview Bagi Auditor - Teknik Komunikasi, Kepemimpinan, Kolaborasi dan Jejaring Kerja bagi Internal Audit
12	Audit Kinerja	6	0	0	4	0	Audit Kinerja Berbasis Risiko
13	Audit Ketaatan	3	0	0	8	0	Audit Ketaatan (<i>Compliance Audit</i>)
14	Penyusunan KKA & Pelaporan Audit	3	0	0	12	0	- Penyusunan Kertas Kerja Audit - Penulisan Laporan Hasil Audit - Teknik Penyusunan dan Reviu Laporan Hasil Audit yang Efektif
15	Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	1	0	0	8	0	- TABK - Data <i>Analytic</i> untuk Audit
16	Penilaian Angka Kredit JFA	4	0	0	0	0	Penilaian Angka Kredit
17	Penjenjangan Fungsional	32	6	32	4	5	- Fungsional Auditor Terampil - Fungsional Auditor Ahli Pertama - Fungsional Auditor Ahli Muda - Fungsional Auditor Ahli Madya - Fungsional Pranata Komputer Terampil - Fungsional Arsiparis Ahli

No	Kelompok Diklat / Pelatihan	Sebelum 2022	2022	2023	2024	2025	Keterangan
18	Pengasuransian BMN	1	0	0	0	0	Pengasuransian BMN
19	Anggaran Berbasis Kinerja	5	0	0	0	6	Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
20	Manajemen Kas Satuan Kerja	4	0	0	0	0	Manajemen Kas Satuan Kerja
21	Kompetensi Pimpinan APIP	0	0	1	1	0	CGCAE
22	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	4	0	0	0	0	Pelaporan dan Pertanggungjawaban
23	Pelatihan Umum Lainnya	5	3	0	3	7	- <i>Computational Thinking : Cara Berpikir Logis untuk Mengatasi Masalah (Jenjang SD) Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025</i> - <i>Ethical Hacker For Dummies Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025</i> - GRC Series 2025: <i>The Future of Corporate Governance: A Balance Between Power, Purpose, and Principles</i> - Intelijen Strategik - <i>Introduction To Cloud Computing Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025</i> - Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X "Sustainability for Organizational Resilience and Competitive Advantage" - Pelatihan Online Desain Grafis Berbasis Canva - Pelatihan Unit Kompetensi Tertentu - Pengawas Pemilu - Pengelolaan Arsip Dinamis - Pertahanan Digital 101 untuk Individu dan UMKM: Melindungi Dunia Daring Anda <i>Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025</i> - Sertifikat Penulis Handal dalam Jurnal Bereputasi Nasional maupun Internasional - Tayang Bincang Anindhacitya - UN-IATT <i>Online Training on Science, Technology and Innovation Policy and Policy Instruments for Sustainable Development Goals for Asia and the Pacific</i>

No	Kelompok Diklat / Pelatihan	Sebelum 2022	2022	2023	2024	2025	Keterangan
							- Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) - Workshop Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) - <i>AI Engineer For Millennial Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025</i>

D. Evaluasi Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021-2024

Sasaran strategis Inspektorat Utama pada periode 2021-2024 adalah "Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern". Indikator utama untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB). Selama periode 2021–2024, capaian kinerja sasaran strategis menunjukkan fluktuasi, namun masih berada pada *trend* yang membaik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Bawaslu

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2021	65	68,60
2	2022	70	72,95
3	2023	75	67,71
4	2024	75	78,41

Pada tahun 2023 perolehan nilai Reformasi Birokrasi Bawaslu berada di bawah target yang ditetapkan yang disebabkan adanya perubahan mekanisme penilaian Reformasi Birokrasi yang semula menggunakan 8 area perubahan menjadi menggunakan indikator-indikator penilaian RB general dan RB tematik serta indikator yang digunakan tersebut belum optimal dilaksanakan di Bawaslu, namun pada tahun 2024 telah dilakukan upaya-upaya perbaikan sehingga terjadi kenaikan nilai Reformasi Birokrasi yang signifikan pada tahun 2024.

Sasaran program Inspektorat Utama adalah "Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif". Kinerja sasaran program

ini diukur melalui empat indikator utama yang seluruhnya menunjukkan capaian sangat baik (100%) pada tahun 2024.

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat Utama

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif (Perspektif: Proses Bisnis)	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	100%	100% (Berdasarkan realisasi kegiatan yang telah terlaksana)
2	Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif (Perspektif: Penguatan Internal)	Persentase Penyusunan kebijakan Teknis Pengawasan Internal	100%	100% (Berdasarkan Laporan Penyusunan Kebijakan)
3	Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif (Perspektif: Proses Bisnis)	Persentase Tercapainya Indikator Utama Reformasi Birokrasi Inspektorat	100%	100% (Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal RB Bawaslu s.d. Triwulan IV Th 2024)
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP (Perspektif: Penguatan Internal)	Tingkat kapabilitas APIP (level)	Level 3	Level 3 (Berdasarkan Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Bawaslu Tahun 2024). dengan nilai tahun 2022 s.d. 2024 sebagai berikut: 2022 : 3,000 2023 : 3,030 2024 : 3,130

Sasaran kegiatan Inspektorat Utama berfokus pada "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama". Evaluasi kinerja pada level kegiatan menunjukkan hasil yang positif dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat Utama

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelaksanaan Pengawasan	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Evaluasi SAKIP Bawaslu	64,94	65,74	65,91	66,82
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Layanan Pengawasan)	3,5	3,6	3,7	3,8

1.2 Potensi dan Permasalahan

Penyusunan rencana pengawasan internal untuk tahun 2025-2029 didasarkan pada pemetaan kondisi internal dan dinamika lingkungan strategis melalui analisis SWOT. Analisis ini menjadi landasan dalam merancang strategi pengawasan yang adaptif dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memproyeksikan peluang dan tantangan dalam mengawal akuntabilitas Bawaslu ke depan.

A. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan merupakan modal internal yang dimiliki Inspektorat Utama untuk mendukung keberhasilan pengawasan:

1. Mandat dan Legalitas yang Kuat

Inspektorat Utama memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting* melalui audit, review, evaluasi, dan pemantauan di seluruh jenjang Bawaslu.

2. Capaian Kinerja Pengawasan

Kinerja pengawasan menunjukkan tren positif dengan ketercapaian target output pengawasan sebesar 100% pada tahun 2021 s.d. 2024, serta keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bawaslu.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Tata kelola pengawasan internal telah memenuhi standar yang baik, dibuktikan dengan capaian Kapabilitas APIP Level 3 (*Integrated*) dengan skor 3,130 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa praktik

pengawasan internal telah selaras dengan kinerja dan manajemen risiko organisasi.

4. Standarisasi Kebijakan Pengawasan

Telah tersedianya instrumen kebijakan teknis tahunan serta pedoman teknis seperti Audit Kinerja dan Manajemen Risiko yang menjadi acuan standar pelaksanaan tugas auditor.

5. Kompetensi Dasar Auditor

Auditor Inspektorat Utama telah dibekali dengan berbagai pelatihan teknis substansial, termasuk sertifikasi manajemen risiko (CROP/CRMP), audit pengadaan barang/jasa, dan audit investigatif dasar yang menjadi fondasi profesionalisme pengawasan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan faktor internal yang menghambat optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pengawasan yang perlu segera dibenahi:

1. Kesenjangan Jumlah SDM

Terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara jumlah auditor eksisting dengan analisis beban kerja yang berdampak pada rasio pengawasan yang tidak ideal terhadap anggaran yang dikelola satuan kerja Bawaslu di daerah.

2. Kesenjangan Kompetensi Spesifik

Keterbatasan jumlah auditor yang memiliki kompetensi khusus yang krusial untuk tantangan masa depan, seperti Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Audit Forensik Digital, *Data Analytics* dan kompetensi teknis lain yang berkaitan dengan Teknologi Informasi sebagai bentuk adaptasi pengawasan internal menghadapi digitalisasi birokrasi. Hal tersebut dimitigasi dengan berbagi pengetahuan (*Sharing Knowledge*) melalui *inhouse training*, PPM, dan PKS secara berkelanjutan.

3. Belum Optimalnya Digitalisasi Pengawasan

Sistem informasi manajemen pengawasan belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal untuk *Continuous Audit/Continuous Monitoring* (CACM), sehingga proses pengawasan

masih banyak dilakukan secara manual/konvensional. Hal tersebut menjadi prioritas tahun 2026-2029 sebagai internalisasi inovasi di Inspektorat Utama.

4. Keterbatasan Instrumen Regulasi Teknis

Masih terdapat kebutuhan pembaharuan atau penyusunan regulasi baru, standar pelayanan dan pedoman baru untuk merespons dinamika pengawasan.

C. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peran strategis Inspektorat Utama:

1. Peran Strategis dalam Renstra Bawaslu

Renstra Bawaslu 2025-2029 menempatkan penguatan kinerja birokrasi dan akuntabilitas sebagai salah satu sasaran strategis, yang membuka ruang bagi Inspektorat Utama untuk berperan sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Business Partner* (mitra strategis manajemen).

2. Agenda Prioritas Nasional

Arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang menekankan pada reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan digitalisasi pemerintahan memberikan momentum bagi penguatan peran APIP dalam pengawalan program prioritas Bawaslu.

3. Pemanfaatan Transformasi dari SPBE ke Pemerintahan Digital

Arah transformasi SPBE ke pemerintahan digital yang telah mendorong Bawaslu untuk memberikan layanan digital yang terintegrasi dan mudah diakses menuju ekosistem digital yang lebih efisien, aman, dan kolaboratif. Hal tersebut membuka peluang penerapan digitalisasi pengawasan internal yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengawasan serta memperluas cakupan pengawasan.

4. Kolaborasi Lintas Lembaga

Terbukanya peluang kerja sama dan sinergi dengan instansi pembina, APIP Kementerian/Lembaga lain, Asosiasi Auditor, pemeriksa eksternal, dan aparat penegak hukum dalam hal peningkatan kapasitas SDM termasuk dalam pendampingan penanganan kasus yang terindikasi dugaan *fraud*.

D. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Tantangan adalah kondisi eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengawasan jika tidak dimitigasi:

1. Kompleksitas Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak menciptakan proses perencanaan, pengelolaan keuangan, dan volume transaksi keuangan yang masif serta risiko penyimpangan yang tinggi di berbagai daerah dalam waktu bersamaan, menuntut kecepatan dan ketepatan pengawasan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Bawaslu.

2. Ekspektasi Publik dan Stakeholder

Meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, serta target Bawaslu atas berbagai indikator penilaian yang dikembangkan dari stakeholder eksternal seperti KemenPAN-RB, KPK, BPKP, dan BPK terhadap indikator penilaian seperti Indeks Reformasi Birokrasi, SPIP, Survei Penilaian Integritas, Tindak Lanjut Temuan dan Indikator lain yang dilakukan penilaian dan ditetapkan target oleh stakeholder eksternal.

3. Risiko Reputasi

Risiko atas lambatnya respon terhadap pengaduan masyarakat baik melalui *Whistleblowing System*, Portal Nasional SP4N Lapor dapat berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan publik yang berintegritas pada lembaga Bawaslu. Hal tersebut dimitigasi dengan pedoman, standar dan SOP pengelolaan SPAN LAPOR.

4. Luasnya Cakupan Wilayah Pengawasan

Kondisi geografis Indonesia dan banyaknya jumlah satuan kerja (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi tantangan bagi Inspektorat Utama dalam melakukan pemerataan pengawasan di tengah keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia. Hal tersebut dimitigasi dengan prioritas pengawasan pada unit kerja yang beresiko tinggi.

1.3 Isu Strategis Inspektorat Utama 2025-2029

Sebagai respons strategis terhadap peta kekuatan dan tantangan organisasi, Inspektorat Utama merumuskan empat isu krusial yang menuntut penanganan prioritas. Empat isu ini menjadi basis penetapan sasaran strategis dalam peta jalan (*roadmap*) pengawasan 2025-2029:

A. Transformasi Pengawasan Berbasis Digital

Belum optimalnya integrasi sistem informasi pengawasan menuntut percepatan pembangunan sistem informasi manajemen pengawasan. Transformasi dari pengawasan konvensional menuju sistem informasi pengawasan berbasis digital dan terintegrasi perlu dilakukan untuk mengatasi luasnya cakupan wilayah pengawasan.

B. Penguatan Kapabilitas dan Sertifikasi Auditor

Kompleksitas risiko dalam pengelolaan keuangan negara membutuhkan auditor dengan keahlian spesifik, yang memerlukan pengembangan kompetensi Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Audit Sistem Informasi untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang berdampak.

C. Penguatan Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah fondasi utama yang menjamin pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Utama berjalan secara profesional, independen, dan berbasis risiko, serta menjadi instrumen strategis untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan pembangunan budaya anti korupsi di lingkungan Bawaslu. Penguatan kerangka regulasi perlu dilakukan melalui penyempurnaan dan penguatan implementasi regulasi yang sudah ada, pengembangan regulasi berbasis transformasi digital dan perumusan kebijakan pengendalian anti korupsi.

D. Optimalisasi Peran *Consulting* dan *Quality Assurance*

Inspektorat Utama perlu memperkuat peran pencegahan dini (*early warning system*) untuk memitigasi risiko hukum dan reputasi lembaga, serta memastikan Bawaslu mampu mempertahankan Opini WTP dan meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) serta SAKIP secara berkelanjutan.

E. Mendorong Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Organisasi (Manajemen Risiko Indeks di Lingkungan Bawaslu)

Hal tersebut memerlukan komitmen terhadap pemenuhan kompetensi SDM Bawaslu maupun di lingkungan Inspektorat Utama. Seluruh lini (lini ke-1, lini ke-2, dan lini ke-3) berkolaborasi membangun manajemen risiko terintegrasi dan Inspektorat Utama sebagai lini ke-3 mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko.

F. Secara Bertahap Mendorong Pembangunan Integritas Organisasi, Menginternalisasi Nilai-Nilai Organisasi Antara Lain Melalui Zona Integritas Bawaslu

Pembangunan Integritas Organisasi secara berkelanjutan merupakan isu krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya ini terus didorong secara bertahap melalui penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan perbaikan sistem pengendalian internal di seluruh lingkungan Bawaslu. Salah satu akselerasi utama adalah dengan penerapan dan implementasi Zona Integritas (ZI) di unit kerja Bawaslu untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan publik yang prima.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS

2.1 Visi Bawaslu

Visi Bawaslu Tahun 2025-2029:

"Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas."

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan

penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.2 Visi Inspektorat Utama

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bawaslu Tahun 2025-2029, Inspektorat Utama Bawaslu memiliki visi **“Menjadi unit pengawasan Internal yang independen, profesional, dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.”**

Visi tersebut menegaskan bahwa pengawasan internal bukan sekedar fungsi pemeriksaan, melainkan sebagai instrumen strategis katalisator dalam memastikan akuntabilitas seluruh pengelolaan keuangan dan kinerja di Unit Kerja Bawaslu. Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama di lingkungan Bawaslu terkait pelaksanaan pengawasan atas program dan pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pemenuhan standar audit dan kode etik sebagai pengejawantahan nilai-nilai integritas, profesional, dan akuntabilitas.

2.3 Misi Bawaslu

Misi Bawaslu Tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.4 Misi Inspektorat Utama

Dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Utama tahun 2025-2029 yang mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara dan kinerja yang berkualitas, serta reformasi birokrasi Bawaslu yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Utama akan melaksanakan upaya sebagai berikut.

1. Memperkuat peran Inspektorat Utama dalam mendukung terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih dan Akuntabel disertai manajemen risiko dan pengendalian yang efektif melalui peningkatan mutu *Assurance* dan *Consulting*.
2. Membangun Kapabilitas APIP Bawaslu yang mampu melaksanakan praktik profesional dan audit internal secara seragam dan selaras dengan standar audit yang telah ditetapkan.
3. Mendorong Pencegahan Korupsi di lingkungan Bawaslu melalui Pengembangan Nilai Budaya Sadar Risiko.

2.5 Tujuan Bawaslu

Tujuan Bawaslu Tahun 2025 - 2029:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Indikator:

- a. *Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.*
 - b. *Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.*
(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
 - c. *Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.*
(responden: instansi pemerintah, K/L)
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2.6 Tujuan Inspektorat Utama

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, kerangka kinerja yang diampu Inspektorat Utama mendukung tujuan ke-3 Bawaslu berupa “Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.” dengan indikator tujuan “Nilai Indeks Reformasi Birokrasi”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Inspektorat Utama memiliki 3 (tiga) tujuan sebagai berikut.

1. Menguatnya peran Inspektorat Utama dalam mendukung terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih dan Akuntabel disertai manajemen risiko dan pengendalian yang efektif melalui peningkatan mutu *Assurance* dan *Consulting*.
2. Terbangunnya Kapabilitas APIP Bawaslu yang mampu melaksanakan praktik profesional dan audit internal secara seragam dan selaras dengan standar audit yang telah ditetapkan.

3. Terselenggaranya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Bawaslu melalui Pengembangan Nilai Budaya Sadar Risiko.

2.7 Sasaran Strategis Bawaslu

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu untuk Tahun 2025 - 2029 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu untuk tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan).
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi).
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas.	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum.
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.	Kualifikasi keterbukaan informasi publik.
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern.	

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu untuk tahun 2026-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1.	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu. 3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu (PN7-PP1-KP3).
2.	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif.	1. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif. 2. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 3. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang	1. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan. 2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 3. Nilai Indeks Sistem Merit. 4. Nilai Indeks BerAKHLAK. 5. Nilai Indeks Reformasi Hukum. 6. Opini BPK. 7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset. 8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan. 9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 10. Nilai SAKIP Bawaslu. 11. Nilai Capaian IKU. 12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP. 13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP). 14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR. 15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK. 16. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/ laporan BPK. 17. Nilai Indeks SPBE. 18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik. 19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.8 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Inspektorat Utama untuk tahun 2025-2029

Dari sasaran strategis Bawaslu tersebut, Inspektorat Utama mengampu sasaran strategis Bawaslu yang kelima pada tahun 2025 dan sasaran strategis Bawaslu yang ketiga untuk tahun 2026-2029, dengan indikator sasaran strategis yang pencapaiannya didukung dengan kinerja Inspektorat Utama sesuai kegiatan yang diampu Inspektorat Utama menurut *cascading* kinerja Bawaslu pada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Inspektorat Utama untuk tahun 2025-2029

	Tahun 2025	Tahun 2026-2029
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indikator Sasaran Strategis	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.	1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP). 2. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR. 3. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK. 4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK.

2.9 Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Utama Tahun 2025

Sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029, Inspektorat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu ke-5, yaitu ***“Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata***

Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern”, yang secara spesifik diukur melalui Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Untuk mendukung hal ini, Sasaran Program Dukungan Manajemen yang diampu Inspektorat Utama adalah ***“Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien, dan efektif”***. Pencapaian sasaran program ini diukur dengan sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP), meliputi:

1. *Persentase pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya (E.4);*
2. *Persentase penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal (E.5);*
3. *Persentase tercapainya indikator reformasi birokrasi Inspektorat Utama (E.6); dan*
4. *Tingkat Kapabilitas APIP (E.7).*

Sasaran kegiatan pada Kegiatan Dukungan Manajemen Inspektorat Utama adalah ***“meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi Inspektorat Utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu”***, yang kinerjanya diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa:

1. Nilai Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal; dan
3. Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih disertai manajemen risiko dan pengendalian yang efektif guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu.

2.10 Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Utama Tahun 2026 - 2029

Sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029, untuk tahun 2026-2029 Inspektorat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu ke-3, yaitu ***“Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.”*** yang secara spesifik mendukung Sasaran Program ke-8 berupa ***“Terwujudnya***

peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja Bawaslu”, dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase tindak lanjut *Area of Improvement* dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi;
2. Kualitas Layanan Pengaduan Pengawasan Internal dan Integritas Bawaslu;
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan/Laporan BPK;
4. Kapabilitas APIP.

Sasaran kegiatan pada Kegiatan Dukungan Manajemen Inspektorat Utama adalah “Meningkatnya kualitas Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas” dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP di Bawaslu;
2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti di Bawaslu;
3. Persentase *response rate* target responden atas Survei Penilaian Integritas di Bawaslu;
4. Indeks kepuasan Layanan Pengawasan Internal di Bawaslu;
5. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Bawaslu;
6. Nilai Telaah Sejawat di Bawaslu.

2.11 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran

Identifikasi risiko sampai dengan tingkat sasaran kegiatan yang diampu Inspektorat Utama sesuai sasaran strategis yang didukung, berikut penyebab, dampak, dan pengendalian melekat yang sudah ada untuk tahun 2025

1. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

Tabel 9.

Matriks Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian Melekat
1.	S.Str: Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern.	Tim Pengawasan Internal tidak profesional dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	1. Lemahnya integritas pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan. 2. Kurangnya kontrol atasan langsung. 3. Penegakan disiplin pegawai belum optimal. 4. Mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum berjalan.	1. Hilangnya objektivitas dan independensi dalam pelaksanaan pengawasan. 2. Penurunan reputasi lembaga. 3. Munculnya konflik kepentingan (<i>conflict of interest</i>). 4. Menurunnya kualitas hasil pengawasan.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Nota Dinas pelaksanaan apel di lingkungan Bawaslu.
2.	S.Pro: Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif. S.Keg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Bawaslu serta	Kebocoran data hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP	1. Lemahnya integritas pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan. 2. Kurangnya kontrol atasan langsung. 3. Belum adanya prosedur yang baku terkait data dan informasi. 4. Manajemen menyampaikan hasil pengawasan internal ke	1. Terungkapnya informasi sensitif kepada pihak yang tidak berwenang. 2. Terganggunya proses tindak lanjut hasil pengawasan. 3. Kerugian reputasi dan kredibilitas lembaga. 4. Menurunnya kepercayaan dari lembaga pengawas eksternal dan pemangku kepentingan.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko.

No.	Sasaran	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian Melekat
	peningkatan peran aktif fungsi Inspektorat Utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu.		APH untuk tujuan tertentu.	5. Potensi gangguan hukum atau pelaporan ke aparat penegak hukum (APH). 6. Dampak negatif terhadap hubungan kerja antar unit/ lembaga. 7. Risiko penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi atau politis.	
3.		Potensi hasil pengawasan internal dilaporkan ke APH	1. Lemahnya integritas pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan. 2. Kurangnya kontrol atasan langsung. 3. Belum optimalnya pendokumentasian hasil pengawasan ke dalam sistem informasi. 4. Manajemen auditi menyampaikan hasil pengawasan internal ke APH untuk tujuan tertentu.	1. Terjadinya eskalasi temuan menjadi ranah hukum. 2. Menurunnya kepercayaan pimpinan dan instansi terhadap APIP. 3. Terganggunya stabilitas organisasi dan reputasi lembaga. 4. Meningkatnya risiko tindakan hukum terhadap pegawai atau pimpinan. 5. Menurunnya efektivitas pembinaan dan penyelesaian temuan secara internal.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko.
4.		Ketidakpatuhan pelaksanaan pengawasan sesuai kebijakan	1. Kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan. 2. Terbatasnya kapasitas SDM dan beban kerja yang tinggi.	1. Tugas pengawasan tidak berjalan efektif. 2. Timbulnya pelanggaran dan menjadi temuan audit. 3. Tidak tercapainya tujuan pengendalian intern.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Surat Tugas Inspektur Wilayah tentang Pembagian Tim Kerja.

No.	Sasaran	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian Melekat
5.		Evaluasi atas implementasi kebijakan teknis pengawasan internal belum dilakukan secara berkelanjutan	Agenda evaluasi kebijakan tidak tertuang di dalam rencana pengawasan tahunan	1. Tidak terukurnya efektivitas pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan. 2. Kesalahan atau kekurangan dalam kebijakan teknis tidak teridentifikasi. 3. Kebijakan teknis menjadi tidak relevan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. 4. Pelaksanaan pengawasan menjadi tidak konsisten atau tidak seragam.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program pengawasan Berbasis Risiko 3. Nota Dinas Kepala Biro Hukum & Humas perihal Daftar Inventarisasi Masalah untuk perubahan Perbawaslu.
6.		WL pada Inspektorat Utama tidak menyampaikan LHKPN tepat waktu	1. Kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pelaporan LHKPN. 2. Rendahnya komitmen dan integritas individu. 3. Rotasi, mutasi, atau pengangkatan pejabat baru tidak disertai pembekalan LHKPN.	1. Melemahnya budaya integritas di lingkungan instansi. 2. Evaluasi negatif dari lembaga pengawas eksternal. 3. Akumulasi kekayaan yang tidak wajar tidak terpantau.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program pengawasan Berbasis Risiko. 3. Surat Edaran Ketua Bawaslu tentang Pelaporan LHKPN Tahun 2025.
7.		Menurunnya persentase pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK	1. Usulan hasil tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya belum seluruhnya tuntas diterima oleh BPK. 2. Banyaknya temuan baru atas hasil pemeriksaan tahun berjalan dan rencana PDDT oleh BPK.	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan menjadi rendah. 2. Menurunnya nilai kinerja pengawasan atau SPI (Sistem Pengendalian Intern). 3. Potensi dikenakan sanksi administratif atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK/BPKP/APIP	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Semester I.
8.		Menurunnya skor	1. Tindak Lanjut atas evaluasi	1. Turunnya level kapabilitas APIP	1. Keputusan Bawaslu

No.	Sasaran	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian Melekat
		Kapabilitas APIP pada Elemen Peran dan Layanan	pada elemen Peran dan Layanan belum sesuai rekomendasi. 2. Penerapan elemen peran dan layanan khususnya untuk Audit Internal, pengendalian intern, dan manajemen risiko belum sepenuhnya berjalan. 3. Belum terintegrasinya pengembangan kapabilitas APIP dengan perencanaan strategis lembaga.	berdasarkan penilaian maturitas (IACM). 2. Menurunnya kepercayaan pimpinan terhadap peran APIP. 3. APIP dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi. 4. Tidak tercapainya target Reformasi Birokrasi dan SPIP Terintegrasi.	tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi Kapabilitas APIP Triwulan I dan II. 4. Surat Tugas Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Utama Bawaslu.
9.		Keterlambatan pelaksanaan penjaminan kualitas Kapabilitas APIP oleh BPKP sebagai mitra pembina	1. Belum dibentuknya tim penilaian mandiri Kapabilitas APIP di Bawaslu. 2. Koordinasi yang kurang efektif dengan BPKP.	1. Tertundanya proses penjaminan kualitas kapabilitas APIP secara menyeluruh. 2. Progres peningkatan kapabilitas APIP menjadi tidak terukur secara objektif. 3. Turunnya kredibilitas APIP sebagai unit pengawasan internal yang profesional. 4. Tidak tercapainya target kinerja kelembagaan terkait Reformasi Birokrasi dan SPIP Terintegrasi.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Surat Tugas Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Utama Bawaslu.

2. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2026 s.d. 2029

Tabel 10.

Matriks Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2026 s.d. 2029

No.	Sasaran	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian Melekat
1.	S.Str: Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Tim Pengawasan Internal tidak profesional dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	1. Lemahnya integritas pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan. 2. Kurangnya kontrol atasan langsung. 3. Penegakan disiplin pegawai belum optimal. 4. Mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum berjalan.	1. Hilangnya objektivitas dan independensi dalam pelaksanaan pengawasan. 2. Penurunan reputasi lembaga. 3. Munculnya konflik kepentingan (<i>conflict of interest</i>) 4. Menurunnya kualitas hasil pengawasan.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Nota Dinas pelaksanaan apel di lingkungan Bawaslu.
2.	S.Pro: Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja Bawaslu.	Kebocoran data hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP	1. Lemahnya integritas pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan. 2. Kurangnya kontrol atasan langsung. 3. Belum adanya prosedur yang baku terkait data dan informasi. 4. Pihak manajemen auditi menyampaikan hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP untuk tujuan tertentu.	1. Terungkapnya informasi sensitif kepada pihak yang tidak berwenang. 2. Terganggunya proses tindak lanjut hasil pengawasan. 3. Kerugian reputasi dan kredibilitas lembaga. 4. Menurunnya kepercayaan dari lembaga pengawas eksternal dan pemangku kepentingan. 5. Potensi gangguan hukum atau pelaporan ke aparat penegak hukum (APH). 6. Dampak negatif terhadap hubungan kerja antar unit/ lembaga. 7. Risiko penyalahgunaan data	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko.
	S.Keg: Meningkatnya kualitas Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas.				

No.	Sasaran	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian Melekat
				untuk kepentingan pribadi atau politis.	
3.		Potensi hasil pengawasan internal dilaporkan ke APH	1. Lemahnya integritas pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan. 2. Kurangnya kontrol atasan langsung. 3. Belum optimalnya pendokumentasian hasil pengawasan ke dalam sistem informasi. 4. Manajemen auditi menyampaikan hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP untuk tujuan tertentu.	1. Terjadinya eskalasi temuan menjadi ranah hukum. 2. Menurunnya kepercayaan pimpinan dan instansi terhadap APIP. 3. Terganggunya stabilitas organisasi dan reputasi lembaga. 4. Meningkatnya risiko tindakan hukum terhadap pegawai atau pimpinan. 5. Menurunnya efektivitas pembinaan dan penyelesaian temuan secara internal.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko.
4.		Ketidakpatuhan pelaksanaan pengawasan sesuai kebijakan	1. Kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan. 2. Terbatasnya kapasitas SDM dan beban kerja yang tinggi.	1. Tugas pengawasan tidak berjalan efektif. 2. Timbulnya pelanggaran dan menjadi temuan audit. 3. Tidak tercapainya tujuan pengendalian intern.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Surat Tugas Inspektur Wilayah tentang Pembagian Tim Kerja.
5.		Evaluasi atas implementasi kebijakan teknis pengawasan internal belum dilakukan secara berkelanjutan	Agenda evaluasi kebijakan tidak tertuang di dalam rencana pengawasan tahunan	1. Tidak terukurnya efektivitas pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan. 2. Kesalahan atau kekurangan dalam kebijakan teknis tidak teridentifikasi. 3. Kebijakan teknis menjadi tidak	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program pengawasan Berbasis Risiko. 3. Nota Dinas Kepala Biro Hukum & Humas perihal

No.	Sasaran	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian Melekat
				relevan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. 4. Pelaksanaan pengawasan menjadi tidak konsisten atau tidak seragam.	Daftar Inventarisasi Masalah untuk perubahan Perbawaslu.
6.		Menurunnya persentase pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK	1. Usulan hasil tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya belum seluruhnya tuntas diterima oleh BPK. 2. Banyaknya temuan baru atas hasil pemeriksaan tahun berjalan dan rencana PDDT oleh BPK.	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan menjadi rendah. 2. Menurunnya nilai kinerja pengawasan atau SPI (Sistem Pengendalian Intern). 3. Potensi dikenakan sanksi administratif atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK/BPKP/APIP.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Semester I.
7.		Menurunnya skor Kapabilitas APIP pada Elemen Peran dan Layanan	1. Tindak Lanjut atas evaluasi pada elemen Peran dan Layanan belum sesuai rekomendasi. 2. Penerapan elemen peran dan layanan khususnya untuk Audit Internal, pengendalian intern, dan manajemen risiko belum sepenuhnya berjalan. 3. Belum terintegrasinya pengembangan kapabilitas APIP dengan perencanaan strategis lembaga.	1. Turunnya level kapabilitas APIP berdasarkan penilaian maturitas (IACM). 2. Menurunnya kepercayaan pimpinan terhadap peran APIP. 3. APIP dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi. 4. Tidak tercapainya target Reformasi Birokrasi dan SPIP Terintegrasi.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal. 2. Program Pengawasan Berbasis Risiko. 3. Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi Kapabilitas APIP Triwulan I dan II. 4. Surat Tugas Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Utama Bawaslu.
8.		Keterlambatan pelaksanaan penjaminan kualitas Kapabilitas APIP oleh BPKP	1. Belum dibentuknya tim penilaian mandiri Kapabilitas APIP di Bawaslu.	1. Tertundanya proses penjaminan kualitas kapabilitas APIP secara menyeluruh.	1. Keputusan Bawaslu tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Internal

No.	Sasaran	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian Melekat
		sebagai mitra pembina	2. Koordinasi yang kurang efektif dengan BPKP.	2. Progres peningkatan kapabilitas APIP menjadi tidak terukur secara objektif. 3. Turunnya kredibilitas APIP sebagai unit pengawasan internal yang profesional. 4. Tidak tercapainya target kinerja kelembagaan terkait Reformasi Birokrasi dan SPIP Terintegrasi.	2. Program Pengawasan Berbasis Risiko 3. Surat Tugas Tim 4. Penilaian Mandiri 5. Kapabilitas APIP Inspektorat Utama Bawaslu

2.12 Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029

Visi
<i>Menjadi unit pengawasan Internal yang independen, profesional, dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum</i>

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, terdapat kerangka logis sasaran strategis beserta indikator turunannya untuk tahun 2025 dan 2026-2029 dirinci sebagai berikut:

1. Kerangka Logis Tahun 2025

Tabel 11. Kerangka logis

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan mendukung perwujudan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern.	Nilai indeks Reformasi Birokrasi.	Terwujudnya tata kelola Bawaslu yang bersih, efisien, dan efektif	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)
Mengoptimalkan Pembangunan Proses Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Tata Kelola yang Baik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.	Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.				
Mengembangkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi				

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
Umum.	Instansi Pemerintah.				
Mengembangkan Kualitas Pengawasan Intern Berbasis Teknologi Informasi.					
Memberikan Nilai Tambah dan Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis.					

2. Kerangka Logis Tahun 2026 - 2029

Tabel 12. Kerangka Logis 2026-2029

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
Memperkuat peran Inspektorat Utama dalam mendukung terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih dan Akuntabel melalui peningkatan mutu <i>Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Menguatnya peran Inspektorat Utama dalam mendukung terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih dan Akuntabel melalui peningkatan mutu <i>Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP). 2. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR. 3. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK. 4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK.	Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja Bawaslu	1. Persentase tindak lanjut <i>Areas of Improvement</i> dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi 2. Kualitas layanan pengaduan, pengawasan internal, dan integritas Bawaslu 3. Kapabilitas APIP 4. Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK
Membangun Kapabilitas APIP Bawaslu yang mampu mengintegrasikan semua informasi seluruh organisasi guna memperbaiki Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal (GRC)	Terbangunnya kapabilitas APIP Bawaslu yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi organisasi guna memperbaiki Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal (GRC)				
Mendorong Pencegahan Korupsi di Lingkungan Bawaslu melalui Pengembangan Nilai Budaya Sadar Risiko	Terselenggaranya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Bawaslu melalui Pengembangan Nilai Budaya Sadar Risiko				

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Pengawasan Internal

Mengacu pada kualitas pemilu yang salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas, dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral maka APIP Bawaslu sebagai "*Trusted Advisor*" tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan administratif. Lebih dari itu, APIP menjadi mitra strategis bagi pimpinan dan jajaran Bawaslu dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan berbasis bukti yang objektif, dan membantu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Sebagai *Trusted Advisor*, APIP berperan dalam 3 (tiga) hal diantaranya sebagai berikut:

1. Mitra strategis yakni dengan memahami visi misi Bawaslu untuk memastikan apakah program kegiatan yang dilaksanakan efektif mencapai tujuan nasional;
2. Konsultan yakni dengan memberi saran sebagai pertimbangan manajemen mengambil keputusan;
3. Sistem peringatan dini yakni pemberian rekomendasi awal sebelum pengawas eksternal melakukan pengawasan/pemeriksaan pada unit kerja di Bawaslu.

Untuk melaksanakan peran sebagai *trusted advisor*, APIP perlu melakukan pengembangan keterampilan atau kompetensi SDM, membangun hubungan yang kuat dengan manajemen untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan kolaborasi yang lebih produktif untuk mewujudkan tata kelola yang baik serta independensi.

Melalui Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Inspektorat Utama sebagai lini ketiga dalam struktur manajemen risiko tidak hanya

menjalankan fungsi *assurance* melalui audit dan evaluasi efektivitas manajemen risiko, tetapi juga berperan aktif dalam *consulting activities* seperti memberikan layanan pemberian saran kepada manajemen tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.

Selain Renstra, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama juga didukung oleh *Internal Audit Charter* (IAC) dan Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas) yang disusun setiap tahun. *Internal Audit Charter* (IAC) atau Piagam Audit Internal yang merupakan dokumen formal bagian dari perencanaan kinerja dan disahkan oleh Ketua Bawaslu sebagai wujud komitmen jajaran Pimpinan Bawaslu dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengendalian intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap Internal Auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan *Governance Risk and Control* (GRC) secara keseluruhan. Piagam Audit menetapkan peran, kewenangan, dan ruang lingkup pengawasan intern, serta dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan yang disusun secara tahunan sebagai landasan terstruktur dan sistematis bagi pelaksanaan fungsi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang memastikan pengelolaan sumber daya telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektif, ekonomis, akuntabel, dan transparan melingkupi:

1. Reviu atas perencanaan dan pengelolaan dana hibah Pilkada atau APBN untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencegah intervensi eksternal.
2. Evaluasi berkala terhadap akuntabilitas kinerja keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
3. Audit berbasis risiko bertujuan untuk menilai aspek ketaatan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu program/kegiatan, mendukung tata kelola yang baik (*good governance*), memberikan nilai tambah (*added value*) dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja dan keuangan, serta meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada organisasi.
4. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.2 Strategi Pencapaian

A. Strategi Assurance

Strategi *assurance* Inspektorat Utama Bawaslu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Bawaslu RI sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bawaslu RI dan RPJMN 2025–2029, melalui pelaksanaan audit kinerja, audit keuangan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang profesional, independen, objektif, dan berbasis risiko dengan memperhatikan bahwa segala penugasan *assurance* mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Strategi ini disusun untuk memperkuat peran Inspektorat Utama dalam:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pemilu dan pemilihan;
2. Menjamin akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan negara;
3. Mendeteksi dan mencegah dini potensi penyimpangan, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang;
4. Mendukung pencapaian Kapabilitas APIP minimal Level 3 (*Integrated*) sesuai *Internal Audit Capability Model* (IACM).

Strategi *assurance* Inspektorat Utama Bawaslu berkontribusi langsung terhadap arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan Renstra Bawaslu RI yaitu melalui penguatan pengawasan internal sebagai instrumen *good governance* dan *clean government*, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara, peningkatan efektivitas program pengawasan pemilu dan pemilihan, dan penguatan integritas kelembagaan Bawaslu di seluruh tingkatan.

Adapun strategi *assurance* Inspektorat Utama Bawaslu dilaksanakan melalui pendekatan sistematis, terencana, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Audit

a. Audit Kinerja Berbasis Risiko

- Melaksanakan audit kinerja terhadap program dan kegiatan strategis Bawaslu yang mendukung sasaran RPJMN dan Renstra Bawaslu RI.
- Menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E dan ketaatan/kepatuhan) penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan.
- Memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas kebijakan dan kinerja organisasi.

b. Audit Keuangan untuk Peningkatan Akuntabilitas

- Melaksanakan audit keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan.
- Mengawal pengelolaan anggaran pemilu dan pemilihan agar transparan dan akuntabel.
- Mendukung pencapaian dan pemeliharaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

- Melaksanakan PDTT secara responsif terhadap isu strategis, pengaduan masyarakat, dan indikasi penyimpangan.
- Memfokuskan PDTT pada area berisiko tinggi dan strategis dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan.
- Mendorong efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai bagian dari penegakan akuntabilitas.

d. Audit terhadap Infrastruktur dan Aplikasi

- Menilai tata kelola teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi Bawaslu.
- Melaksanakan audit keandalan, efektivitas, ketersediaan, dan keamanan infrastruktur teknologi informasi.
- Menilai perlindungan data dan pengendalian akses terhadap sistem informasi.

- Menilai kepatuhan terhadap kebijakan internal serta peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi.

2. Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan

Selain audit, Inspektorat Utama Bawaslu melaksanakan kegiatan *assurance* melalui reviu, evaluasi, dan pemantauan guna memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal.

Reviu merupakan penelaahan terbatas atas dokumen, data, dan informasi untuk memberikan keyakinan moderat bahwa suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan reviu meliputi reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Laporan Keuangan (LK), serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LjKIP) maupun reviu atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kinerja yang dibutuhkan.

Evaluasi adalah penilaian sistematis terhadap kinerja, kebijakan, program, atau tata kelola organisasi guna menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan strategis. Sebagai contoh, kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Kapabilitas APIP dan LHKAN.

Pemantauan merupakan kegiatan penelusuran dan penilaian berkelanjutan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu dan efektif. Kegiatan pemantauan dilakukan meliputi pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP, dan pemantauan lainnya berdasarkan hasil pengawasan internal.

B. Strategi *Consulting* (Pendampingan, Bimtek, Sosialisasi)

Strategi *Consulting* Inspektorat Utama Bawaslu dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan intern yang bersifat preventif dan konsultatif melalui kegiatan pendampingan, bimbingan teknis (bimtek), serta sosialisasi. Strategi ini diarahkan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan tata kelola

pada satuan kerja di lingkungan Bawaslu, sekaligus mengoptimalkan pencapaian target Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Rencana Kerja (Renja) secara terukur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan manajemen risiko, pengelolaan anggaran, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Sosialisasi anti korupsi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap risiko korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, serta kewajiban kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja satuan kerja melalui evaluasi berkala, bimtek, dan sosialisasi yang terintegrasi, sehingga mampu mencegah terjadinya kesalahan administrasi, ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembangunan integritas organisasi, strategi *Consulting* turut mendorong penguatan budaya integritas dan akuntabilitas melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi, penguatan SPIP, penerapan manajemen risiko yang efektif, serta peningkatan peran *early warning system*. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan nilai maturitas SPIP, efektivitas pengawasan intern, serta Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi, sebagai indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Secara keseluruhan, Strategi *Consulting* Inspektorat Utama Bawaslu mendukung pencapaian sasaran strategis Bawaslu dalam penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta optimalisasi capaian kinerja organisasi. Strategi ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui penguatan pengawasan intern dan pencegahan korupsi. Segala penugasan *consulting* dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa segala penugasan *consulting* mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun sebagai landasan hukum dan pedoman operasional dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama Bawaslu. Regulasi yang memadai menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit dan pengawasan berjalan secara sistematis, terukur, serta mampu merespons dinamika risiko penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin kompleks.

Memasuki periode Renstra Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025–2029, terdapat kebutuhan untuk melakukan penguatan dan penyesuaian regulasi internal, khususnya pada area pengawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan berdampak langsung terhadap akuntabilitas keuangan negara serta integritas kelembagaan. Peningkatan kompleksitas pengelolaan anggaran, penyaluran dana hibah, serta meningkatnya pengaduan dan indikasi penyimpangan menuntut adanya pedoman yang lebih komprehensif, seragam, dan aplikatif.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama memerlukan regulasi internal yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu), pedoman pelaksanaan pengawasan, petunjuk teknis serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan pengawasan di seluruh tingkatan Bawaslu.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025–2029 difokuskan pada:

1. Penguatan implementasi regulasi dan pedoman pengawasan yang telah tersedia, khususnya pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, pedoman audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, pedoman audit investigatif, serta pedoman tuntutan ganti rugi. Regulasi tersebut menjadi fondasi pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko yang telah berjalan dan perlu terus dioptimalkan penerapannya secara konsisten di seluruh tingkatan Bawaslu;
2. Penguatan dan adaptasi regulasi terkait pelaksanaan fungsi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang berkelanjutan, termasuk penyempurnaan pedoman audit berbasis risiko serta revisi pedoman reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), guna memastikan

proses pengawasan mendukung peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu;

3. Pengembangan regulasi pengawasan berbasis transformasi digital, melalui penyusunan dan penguatan regulasi audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai upaya mendukung modernisasi pengawasan internal, pemanfaatan sistem informasi secara andal dan aman, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu.
4. Upaya pengembangan dan perumusan kebijakan pengendalian anti korupsi, termasuk penyusunan dan penguatan regulasi internal terkait pencegahan korupsi, pengelolaan benturan kepentingan, serta pengendalian dan penanganan gratifikasi, sebagai bagian dari penguatan integritas aparatur dan pembangunan budaya anti korupsi di lingkungan Bawaslu.

Penguatan kerangka regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan pengawasan intern, memperkuat peran Inspektorat Utama sebagai APIP, serta mendukung terwujudnya tata kelola Bawaslu yang bersih, efisien, dan berintegritas.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Inspektorat Utama Bawaslu 2025-2029 mengacu pada struktur organisasi dan mekanisme kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan dipimpin oleh Inspektur Utama, Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Bawaslu.

A. Penguatan Peran Inspektorat Wilayah (I, II, III)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penguatan peran Inspektorat Wilayah yang meliputi Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Wilayah III. Penguatan tersebut

diarahkan untuk memastikan terlaksananya fungsi pengawasan intern yang profesional, independen, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Inspektorat Wilayah berperan sebagai pelaksana teknis pengawasan intern sesuai dengan pembagian lingkup dan fokus pengawasan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi Inspektorat Utama. Penguatan peran ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas, serta keselarasan dengan kebijakan pengawasan intern.

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Inspektorat Wilayah

Penguatan peran Inspektorat Wilayah dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang meliputi aspek sumber daya manusia, sistem kerja, dan dukungan sarana prasarana. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kompetensi auditor dan pejabat fungsional pengawasan sesuai dengan lingkup pengawasan masing-masing Inspektorat Wilayah.
- b. Pengembangan kapasitas pengawasan berbasis risiko dan berbasis kinerja.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan intern.

Penguatan kapasitas ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya Inspektorat Wilayah yang profesional dan andal.

2. Penguatan Koordinasi dan Integrasi Pengawasan

Penguatan peran Inspektorat Wilayah dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan integrasi pengawasan intern. Upaya tersebut meliputi:

- a. Sinkronisasi perencanaan pengawasan Inspektorat Wilayah dengan Perencanaan Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama.
- b. Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas bidang sesuai kebutuhan organisasi.
- c. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi.
- d. Penguatan sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

3. Penguatan Peran Inspektorat Wilayah dalam SPIP dan Manajemen Risiko

Inspektorat Wilayah berperan dalam mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko di lingkungan Bawaslu. Penguatan peran tersebut dilakukan melalui:

- a. Pendampingan unit kerja dalam penerapan dan evaluasi SPIP sesuai lingkup pengawasan.
- b. Pemantauan efektivitas pengendalian risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Pemberian rekomendasi perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan.
- d. Kontribusi dalam peningkatan tingkat maturitas SPIP Bawaslu.

Peran ini diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan memitigasi risiko kelembagaan secara sistematis.

4. Arah Penguatan Inspektorat Wilayah 2025–2029

Arah penguatan Inspektorat Wilayah dalam periode Renstra 2025–2029 difokuskan pada:

- a. Peningkatan kualitas dan konsistensi pelaksanaan pengawasan intern.
- b. Penguatan peran Inspektorat Wilayah sebagai mitra strategis pimpinan.
- c. Peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko dan berbasis kinerja.
- d. Dukungan terhadap terwujudnya tata kelola Bawaslu yang akuntabel dan berintegritas.

Penguatan peran Inspektorat Wilayah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Inspektorat Utama Bawaslu sebagai APIP yang kapabel dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Bawaslu.

B. Pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional

Pengembangan kelompok jabatan fungsional Inspektorat Utama merupakan instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, proporsional, dan adaptif terhadap kompleksitas pengawasan internal. Pendekatan pengembangan tidak hanya difokuskan pada Jabatan Fungsional Auditor tetapi mencakup seluruh jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara *end-to-end*.

Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Utama meliputi Jabatan Fungsional Auditor, Perencana, Pranata Komputer, Arsiparis, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Penata Layanan Operasional, Penelaah Teknis Kebijakan, serta jabatan fungsional lain sesuai kebutuhan organisasi. Seluruh jabatan fungsional tersebut berperan dalam mendukung fungsi *assurance*, *consulting*, penguatan pengendalian intern, serta transformasi tata kelola pengawasan.

Arah kebijakan pengembangan kelompok jabatan fungsional Inspektorat Utama Tahun 2025–2029 difokuskan pada:

1. Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Berbasis Analisis Beban Kerja (ABK)
Pengembangan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan hasil ABK dan peta jabatan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan

organisasi, jumlah pegawai, dan komposisi keahlian. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi gap SDM secara bertahap dan menjaga keberlanjutan pelaksanaan fungsi pengawasan.

2. Peningkatan Kompetensi Spesifik dan Sertifikasi Pengembangan kompetensi diarahkan pada peningkatan keahlian teknis dan spesialisasi sesuai karakteristik masing-masing jabatan fungsional, termasuk audit berbasis risiko, audit sistem informasi, data *analytics*, manajemen risiko, perencanaan pengawasan, serta pengelolaan sistem informasi dan data pengawasan.
3. Penguatan Sistem Karier dan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Inspektorat Utama mendorong pengelolaan karier jabatan fungsional secara terstruktur melalui fasilitasi penjenjangan jabatan, penilaian angka kredit, serta integrasi kinerja jabatan fungsional dengan kinerja organisasi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas individu.
4. Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pendukung Pengawasan Jabatan fungsional non-auditor dioptimalkan untuk mendukung siklus pengawasan, antara lain dalam perencanaan, pengolahan data dan informasi, pengembangan aplikasi pengawasan, pengelolaan arsip hasil pengawasan, serta penguatan tata kelola SDM Inspektorat Utama.
5. Dukungan terhadap Transformasi Digital dan Kapabilitas APIP Pengembangan jabatan fungsional diarahkan untuk mendukung implementasi pengawasan berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan. Sinergi keahlian antar jabatan fungsional menjadi faktor kunci dalam mendorong pengawasan yang efektif, efisien, dan berbasis pencegahan.

Melalui pengembangan kelompok jabatan fungsional yang terencana dan berbasis kebutuhan organisasi, Inspektorat Utama diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal, memperkuat peran sebagai *assurance provider* dan *trusted advisor*, serta mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dan tata kelola Bawaslu Tahun 2025–2029.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Tahunan 2025

Inspektorat Utama pada periode 2025-2029 mendukung Program Dukungan Manajemen, dimana sasaran program yang diampu adalah Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif (Tahun 2025), dan Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja Bawaslu (Tahun 2026-2029). Adapun indikator kinerja sasaran program sebagai berikut :

Tabel 13.
Target Kinerja 2025

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	100%
	Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal	100%
	Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	100%
	Nilai evaluasi internal AKIP Bawaslu	75
	□ Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3.8
	Skor Maturitas Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP	3.3
	Survei Penilaian Integritas	85
	Indeks Pelayanan Publik	3.5
	Level Kapabilitas APIP	3

4.2 Target Kinerja Tahun 2026 - 2029

Tabel 14.
Target Kinerja 2026-2029

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target			
		2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja Bawaslu	Persentase tindak lanjut <i>Areas of improvement</i> dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi	80%	85%	90%	95%
	Kualitas layanan pengaduan, pengawasan internal, dan integritas Bawaslu	80%	82%	84%	86%
	Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	85%	87%	89%	91%
	Kapabilitas APIP	3.5	3.8	4	4.2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target			
		2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas	Persentase penyelesaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti di Bawaslu	80%	83%	86%	90%
	Persentase respon rate seluruh target responden atas Survey Penilaian Integritas di Bawaslu	75%	78%	81%	84%
	Indek Kepuasan Layanan Pengawasan Internal di Bawaslu	78	80	82	85
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Bawaslu	85%	87%	89%	91%
	Nilai Telaah Sejawat di Bawaslu	85	87	90	95

4.3 Kerangka Pendanaan 2025 - 2029

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama untuk mencapai target sasaran memerlukan dukungan berbagai sumber daya, dapat berupa dukungan aparatur Inspektorat Utama yang kompeten, sarana prasarana yang memadai dan kerangka pendanaan yang cukup. Kebutuhan pendanaan Inspektorat Utama bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian kerangka pendanaan Inspektorat Utama berdasarkan Renstra Bawaslu 2025 - 2029 Dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 15.
Kerangka Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Tahun Anggaran (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
115.WA	Program Dukungan Manajemen	3.735.435.000	6.000.000.000	32.450.807.410	37.318.428.522	42.916.192.800
4355	Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Intern	2.891.652.000	5.550.000.000	28.500.000.000	33.150.000.000	36.600.000.000
6850.EBA.962.106	Koordinasi data dan Informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi	369.861.000	450.000.000	950.807.410	4.168.428.522	6.316.192.800

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Tahun Anggaran (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	kepegawaian dan umum lingkup Inspektorat Utama					
6850.EBA.962.108.FE	Dukungan Pelaksanaan Amar Putusan MK	386.425.000	-	-	-	-
6849.EBA.994.002.W	Layanan Dukungan Manajemen Internal	87.497.000	-	208.325.000	208.325.000	300.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis ini menandai langkah baru Inspektorat Utama Bawaslu menuju paradigma pengawasan yang lebih modern dan bernilai tambah. Renstra ini bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan manifestasi dari semangat transformasi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk hadir sebagai *Trusted Advisor* bagi seluruh unit kerja di Bawaslu.

Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 ini mengacu kepada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Tantangan pengawasan pemilu di masa depan menuntut sistem pengendalian internal yang tidak lagi reaktif, melainkan proaktif dan prediktif. Melalui Renstra ini, Inspektorat Utama bertekad berperan sebagai lini ketiga dalam memitigasi risiko serta memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Diharapkan semua unit kerja di lingkup Inspektorat Utama dapat melaksanakannya dengan optimal serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.